



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2014/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SIDOARJO, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di SURABAYA, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Sda. tanggal 07 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madliyah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Termohon pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Sda. tanggal 07 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1435 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut;

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo masing-masing Nomor : 215/Pdt.G/2014/PA.Sda. tertanggal 17 Juli 2014, kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Sda. tanggal 07 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1435 H. dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya Dalam Konpensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai semua aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil nash serta dokrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang Mut'ah, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dhukul;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah berumah tangga sekitar 7 tahun dan sudah hubungan suami istri (ba'da dhukul), oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat Rekonpensi/Terbanding patut dan layak dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwalush Syahshiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (ba'da dhukul) tanpa keridhaannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis iddahnyanya.

Menimbang, bahwa mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai juga kurang layak dan patut, karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding selama kurang lebih 7 tahun dan sudah hubungan suami istri (ba'da dhukul) dengan suka cita dan mengingat kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang mendapatkan penghasilan Rp 2.300.000,- setiap bulannya, maka selayaknya kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/ Pembanding diberi mut'ah yang patut dan layak pula, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut untuk ditambah sehingga menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah dan Madhiyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding atas dasar kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding dinyatakan terbukti nusyus dengan menambahkan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding selama 2 bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan juga pada diktum putusan menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki pertimbangan hukum dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding atas dasar kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, yaitu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sesuai pula dengan diktumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Sda. tanggal 07 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1435 H. Dalam Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA.Sda. tanggal 07 Mei 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1435 H., dengan memperbaiki amar sehingga yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0291/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 27 Agustus 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)